

KEJAHATAN PIDANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI ERA DIGITAL

Jerri Gultom¹, Rospita Adelina Siregar², Mompang L.Panggabean³
jerygisel@gmail.com¹, rospita.siregar@uki.ac.id², mompang.panggabean@uki.ac.id³
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Kejahatan Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan di Era Digital atau aplikasi Layanan Kesehatan online dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pemilik aplikasi yang salah menggunakan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dan dapat ditarik Kesimpulan yaitu : a. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pasien dan aplikasi layanan Kesehatan yang berbasis online yang termuat dalam rekam medis elektronik yang mengacu di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Dalam konteks ini, hukum Kesehatan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang aman dan etis, serta melindungi hak-hak pasien, menurut jurnal Kesehatan Nasional, regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dibidang Kesehatan(Suryadi@Mahmud,2020) Hukum Pelayanan Kesehatan tidak hanya mencakup aspek legal dalam praktek medis, tetapi juga mencakup regulasi mengenai penggunaan teknologi Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus-kasus hukum yang telah melibatkan kesalahan medis terkait penggunaan teknologi di era digital semakin meningkat. Sebagai contoh, kesalahan dalam menginput data pribadi pada rekam medis elektronik dapat menyebabkan diagnosis yang salah dan pelayanan pengobatan yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien harus diperkuat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi era digital ini dalam layanan kesehatan. Maka untuk memperbaharui regulasi hukum pelayanan kesehatan agar tetap relevan dan efektif agar teknologi kesehatan modern di era digital ini pasien bisa mendapatkan keamanan data pasien, Validasi aplikasi kesehatan dan standar operasi telemedicine. Ketidakjelasan regulasi layanan kesehatan di era digital ini dapat juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien. Maka hukum kesehatan perlu adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pasien. Tanggung jawab medis juga dapat mengalami perubahan signifikan dengan adanya kemajuan teknologi di era digital dalam praktik kesehatan. Dalam kasus telemedice misalnya, tanggung jawab dokter dalam memberikan pelayanan dan memberikan hasil diagnosis dan memberikan pengobatan melalui media digital. Penelitian oleh Gunawan et al.(2020) dalam jurnal pelayanan kesehatan menyatakan bahwa perlu ada kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab medis dalam konteks telemedicine untuk melindungi hak-hak pasien.

Kata Kunci: Kejahatan Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Digital.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu cita-cita bangsa dan untuk mensejahterakan bangsanya serta mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional Bangsa Indonesia untuk membangkitkan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya dibidang pelayanan kesehatan apalagi semakin tinggi pengetahuan pasien maka Dokter tidak bisa terlalu leluasa mengobati pasien, melainkan harus memperhatikan keadaan pasien yang sungguh-sungguh.

Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia maka konsekuensinya setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Non Diskriminatif perlindungan dan berkelanjutan.

Keadaan yang tidak bisa dapat dihindari bahwa di era digital ini seperti saat-saat sekarang ini perkembangan teknologi begitu cepat berkembang dan menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Maka keterkaitan antara perkembangan teknologi dengan pelayanan kesehatan adalah dengan munculnya suatu metode terbaru yaitu pelayanan kesehatan secara online yang di istilahkan dengan telemedicine yang mengandalkan media teknologi informasi dengan tujuan mampu mengurangi pertemuan secara langsung atau tatap muka antara dokter dengan pasien, Dimana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara optimal terutama untuk bangsa Indonesia dengan kondisi geografis yang kurang mendukung dengan maksud antar satu tempat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia memiliki jarak yang cukup jauh. Dampak kemajuan dibidang teknologi tersebut mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan melalui internet (Telemedicine Internet) atau Online Medicine salah satu merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional antara dokter dan pasien, namun dengan berkembangnya teknologi terutama dibidang kesehatan, pelayanan kesehatan dan kini dapat diselenggarakan dengan melakukan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi elektronik yang dikenal dengan istilah Telemedicine

Konstitusi negara Indonesia dengan sangat jelas menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti pelayanan kesehatan online atau telemedicine dimana dalam era digital seperti saat sekarang dan dimasa pandemi yang lalu hal ini menjadi penting dengan pelaksanaan telemedicine yang dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara dokter dengan pasien atau dengan kata lain menggunakan teknologi informasi untuk dapat menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia yang memiliki kendala dalam kondisi geografis. Sehubungan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan data pasien, sehingga penulis hanya focus mengkaji berdasarkan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi, juga Peraturan Menteri yang terkait dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang sudah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang sangat baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan adalah hak mendasar bagi setiap manusia hak asasi pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu dari hak dasar sosial masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka kerahasiaan medis menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan di era digital ini atau disebut dengan telemedicine karena dengan pelayanan telemedicine terjadi suatu interaksi antar Dokter dengan pasien tanpa tatap muka sehingga data pribadi pasien mengenai kesehatan menjadi sangat penting untuk dilindungi. Kerahasiaan data medis

yang dibahas dalam penulisan ini adalah rahasia medis yang merupakan data pribadi pasien yang harus dilindungi dan tidak disalah gunakan ataupun diretas. Maka perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan di era digital ini atau disebut dengan telemedicine merupakan suatu hal yang sangat penting karena jika dipahami dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal (7) peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 yaitu, menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban surat keterangan Tanda Register dan Surat Izin Praktik serta adanya rekam medis, adanya larangan bagi dokter dalam telemedicine juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi. Kewajiban dan hak pasien dalam telemedicine juga dilindungi bagaimana secara eksplisit disebut dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran praktik Dokter melalui telemedicine yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Di awal Tahun 2022 lalu mengutip tempo membuat geger media online dan media cetak karena dokumen 720 GB lalu berupa enam juta data nama lengkap dan ada Alamat asal rumah sakitnya dan foto pasien , hasil test Covid-19 hasil CT scan dan hasil scan X-Ray tersebut dibobol oleh hacker dari server milik Kementerian Kesehatan, sebelumnya salah satu kasus pencurian dan data kesehatan terjadi pada tahun 2020 dimana 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia di jual di Raaid Forum, tak berhenti pula disitu pada Tahun 2021 sekitar 1,3 juta data Covid-19 Pengguna Aplikasi Healt Alert Card(E-HAC)buatan Kemenkes dibobol juga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dalam aplikasi Layanan kesehatan di era digital atau online?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Aplikasi layanan kesehatan di era digital atau online yang telah disalah gunakan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

Bentuk Kejahatan Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan di Era Digital

Telemedicine merupakan praktek medis dengan penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, seorang Dokter disatu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Dalam praktiknya Telemedicine berpotensi untuk dapat menimbulkan permasalahan hukum, salah satu nya adalah malpraktik. Maka dalam hal ini juga terjadi perbedaan antara perlindungan data pribadi pasien dalam layanan kesehatan di era digital online atau disebut dengan telemedicine. Warren dan Brandeis merupakan tokoh yang mengemukakan konsep privasi untuk pertama kalinya dalam karya jurnalnya yang berjudul “ The Right To Privacy ” yangb berarti hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan kegiatan memiliki hak untuk dilindungi privasinya, sehubungan dengan itu maka perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang pasien menjadi hal penting untuk dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kerahasiaan dari data

rekam medis merupakan unsur yang esensial dan harus senantiasa dijaga dan dilindungi dengan upaya yang maksimal oleh setiap pihak yang melakukan pengelolaan atas data tersebut, sehingga Langkah pengamanan data rekam medis harus selalu diperhatikan dan dijalankan oleh pihak pengelola data.

Perlindungan data pribadi dalam layanan kesehatan online merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan serta pengamanan terhadap informasi pribadi mereka dan apabila terjadi suatu permasalahan, pemilik data pribadi berhak atas pembenaran dan pembelaan. Data pasien dapat dikategorikan juga sebagai data pribadi yang dapat mengidentifikasi pengguna seperti nama, data demografi, nomor telepon, Alamat IP. Maka perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan penguasa atau penegak hukum dengan serangkaian peraturan yang ada untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar semua hak-haknya dapat dinikmati. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena jika tidak ada perlindungan hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau dan tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk perilaku yang benar yang tidak merugikan orang lain. Bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data rekam medis pasien melalui layanan kesehatan di era digital ini dalam bentuk aplikasi telemedicine, dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, mengingat bahwa salah satu hak konstitusional yang terdapat pada setiap warga negara yaitu hak atas perlindungan diri pribadi. Sehubungan dengan urgensi dan tingginya resiko kebocoran data aplikasi pelayanan kesehatan di era digital atau disebut dengan telemedicine, maka bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan yang berbasis online maka pemerintah telah mengatur dalam beberapa ketentuan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang ini lah yang menjadi acuan dalam perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia termasuk dalam hal nya data pribadi pasien telemedicine. Dalam praktiknya, maka perlindungan hukum data pasien selama menjalani pelayanan kesehatan telemedicine merujuk kepada undang-undang Perlindungan Dta Pribadi tersebut.

Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa data pribadi yang diatur dalam perlindungan dalam undang-undang ini merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Secara garis besar data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang berisi identitas seseorang seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama status perkawinan, dan data pribadi lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang, sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik salah satunya disebut dalam pasal 4 ayat 2 huruf a, yaitu data dan informasi kesehatan seperti rekam medis. Perlindungan hukum mengenai data pribadi dalam undang-undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 39 disebutkan dalam pasal 35 dimana pengendalian data pribadi atau dalam hal ini merupakan penyelenggaraan sistem elektronik wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan dan pribadi yang yang berada dibawah sistemnya dengan melakukan penerapan teknis operasional yang sesuai untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menentukan Tingkat keamanan data pribadi yang sesuai dengan memperhatikan risiko dari data pribadi yang dilindungi. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan telemedicine pengendali data yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan aplikasi atau situs layanan kesehatan telemedicine. Merujuk pada pasal 36 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi yang berlaku melindungi kesehatan data pribadi karena disebut bahwa ,pengendali data pribadi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Dalam praktik telemedicine, hal ini berlaku Ketika seorang pasien sebagai meminta konsultasi telah menyetujui untuk menerima pelayanan medis dengan memberikan informed consent kepada dokter selaku pihak pemberi konsultasi untuk kemudian diberikan rekam medis pasien dalam bentuk elektronik. Rekam medis elektronik inilah yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan selaku pengendali data. Sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum data pribadi dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan sebagai mana dimaksud oleh pasal 39 ayat 1 dijelaskan di dalam ayat 2 dimana pencegahan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan yang

sangat handal aman dan bertanggungjawab , pasal 39 ayat 3 kemudian mengungkapkan bahwa pencegahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan Data Pribadi tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengendali data pasien memiliki kebijakan yang sejalan dengan peraturan tersebut, kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan, penyedia layanan telemedicine berupa perlindungan hukum terhadap data-data pasien yaitu data pribadi dan rekam medis. Prinsip-prinsip adalah bahwa dalam layanan kesehatan online hak pasien harus diperhatikan, dalam arti dilindungi oleh pemilik aplikasi layanan karena hak pasien merupakan hak secara pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai seorang pasien yang harus dilindungi pasien sebagai konsumen dibidang kesehatan mempunyai perlindungan diri dari segala kemungkinan terhadap upaya pelayanan kesehatan yang tek bertanggungjawab misalnya penelantaran pasien juga mempunyai hak atas keselamatan kenyamanan dan keamanan data terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diperoleh dengan hak tersebut seorang konsumen akan merasa terlindungi dari adanya praktek profesi yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan. Sebagai pelengkap terdapat juga peraturan lain yang berkaitan dengan hal diatas. Merujuk pada pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 permenkes No.20 Tahun 2019 ditentukan bahwa aplikasi telemedicine yang merupakan bagian dari layanan kesehatan online disediakan oleh Kementerian kesehatan dapat menjadi penyedia telemedicine akan tetapi diberikan ruang pula untuk diselenggarakannya telemedicine secara mandiri sepanjang telah diregistrasikan pada Kementerian kesehatan dalam penyelenggaraan telemedicine sesuai ketentuan dari pasal 20 ayat 1 Permenkes No.20 tahun 2019 Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian kesehatan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten kota. Data rekam medis dianggap sebagai bagian informasi dari data pribadi yang harus dilindungi oleh pemerintah ataupun dengan pihak pengendali data pribadi tersebut. Prinsip untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang juga meliputi data rekam medis, merupakan Amanah yang sangat penting untuk selalu dilaksanakan, prinsip ini bukanlah semata-mata kewajiban hukum tetapi juga pondasi dari hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Kerahasiaan dan rekam medis terkait dengan perlindungan informasi pribadi pasien seperti Riwayat penyakit hasil pemeriksaan dan rencana perawatan. Penting kerahasiaan ini tidak hanya berakar pada aspek etika medis tetapi juga pada hak asasi manusia untuk menjaga privasi mereka sendiri. Privasi pasien adalah kepercayaan yang harus diperoleh dan dipertahankan oleh setiap penyedia layanan kesehatan. Pasien hanya akan merasa nyaman untuk berbagai informasi yang mungkin sangat pribadi jika mereka yakin bahwa data mereka akan dijaga dengan ketat. Oleh karena itu kerahasiaan data rekam medis membantu menciptakan lingkungan dimana pasien merasa aman dan nyaman.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Rujuan Undang-undang No.1 Tahun 2024 adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan, demi juga untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan melindungi kepentingan umum. Undang-undang ini juga turut mengatur mengenai kewajiban penyelenggaraan sistem online di era digital. Dan terdapat penambahan 7 Pasal dari undang-undang No.11 Tahun 2008 meliputi pasal .13A,16A, 16B, 18A, 27A dan B dan 40A diantara penambahan pasal baru tersebut terdapat pasal 13A yang mengatur secara jelas terkait macam layanan yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik atau sistem online.

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik atau sistem online wajib menyelenggarakan sistem online secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas kelancaran operasional sistem elektronik
2. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik
3. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada pasal 2 tidak berlaku sepanjang dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa, kesalahan dan atau kelalayan pengguna sistem elektronik

Dalam praktik penyelenggaraannya pelayanan kesehatan di era digital atau disebut dengan telemedicine haruslah memperhatikan regulasi untuk menjaga data pasien serta menjamin kerahasiaan data tersebut karena pada dasarnya, pelayanan kesehatan telemedicine memanfaatkan sistem elektronik sebagai medianya, akan tetapi, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 15

Undang-undang ITE dengan Tanggungjawab pengamanan data pada penyelenggaraan sistem elektronik masih merupakan norma samar (*Vage Nomen*) yang membutuhkan kepastian hukum pada telemedicine. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Telemedicine hanya mengatujr tentang Telemedicine antara Dokter dan Pasien dan belum mengatur mengenai penyelenggaraan Telemedicine secara spesifik khususnya perlindungan hukum bagi pasien maupun data pribadi dan rekam medisnya. Selanjutnya pasal 26 Undang-Undang ITE masyarakat bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 Undang-undang ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau memanfaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik data it sendiri

Penerapan Sanksi Terhadap Aplikasi Layanan Kesehatan di Era Digital

Penyalahgunaan data pribadi khususnya data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan melalui online dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya pada materil saja, tetapi moral juga dapat dirugikan terkait dalam hal ini berkaitan juga dengan harga diri dan kehormatan seseorang atau Lembaga terlecehkan. Apabila kita melihat akhir-akhir ini banyak kasus yang menimpa masyarakat terhadap peretasan data pribadi mereka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlegih lagi dengan semakin canggihnya teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari melalui daring dengan koneksi internet. Sehingga penyalahgunaan data pribadi semakin berpotensi danmenyebarkan dengan cepat. Pengaturan khusus terkait pertanggungjawaban ataubpun sanksi pidana yang diberikan jika dalam pelayanan medis berbasis online ini mengalami kesalahan belum diatur secara tegas berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan. Sanksi yang ada masih digabung dalam sanksi pidana Undang-Undang Kesehatan secara umum. Dalam Undang-Undang ITE pun tidak secara tegas memberikan pengaturan terkait telemedicine ini membutuhkan dalam upaya memberikan kepastian hukum apabila di terjadi suatu permasalahan. Khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data medis pasien. Data pribadi dalam rekam medis merupakan dokumen informasi pribadi antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dijaga kerahasiaan. Pemyelenggaraan rekam medis diatur dengan ketat oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan, mengingat kaitannya yang erat dan rahasian rekam medis. Sanksi hukum bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban dan larangan agar peraturan dapat ditegakkan. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan kesehatan akan tetapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentan Perlindungan Data Pribadi juga dinilai mampu menjawab sistem pengamanan data pasien. Pasal 34 Undang-Undang PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi dapat melakukan tindakan pemrosesan terhadap data pribadi yang bersifat spesifik. Yang mana data spesifik tersebut juga mencakup data rekam medis dengan syarat harus terlebih dahulu melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi. Pihak rumah sakit sebagai pengelola dan pemilik aplikasi layanan kesehatan online wajib melindungi dan memastikan keamanan data kesehatan yang di proses. Rumah sakit wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data kesehatan dari pemrosesan data kesehatan dibawah kendali pihak rumah sakit. Rumah sakit juga wajib memastikan perlindungan data kesehatan dari pemrosesan data kesehatan yang sah. Dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data kesehatan yang di prosesnya. Selain itu pihak rumah sakit juga wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data kesehatan. Rumah sakit wajib memberikan akses kepada pasien terhadap data kesehatan yang di proses serta rekam jejak pemrosesan data kesehatan paling lambat 3x24 Jam sejak terhitung tanggal diterimanya permintaan akses sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data kesehatan. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 36 mengatur tentang mengenai kewajiban pengendalian data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk rekam medis, dan apabila gagal dalam melaksanakan hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi penghapusan atau pemusnahan Dta Pribadi dan atau denda administratif. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Dengan demikian hukum berperan dalam mewujudkan hak

kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Berkaitan dengan itu maka setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum memiliki sanksi yang menyertai siapapun pihak yang melanggar atau dengan sengaja melawan hukum yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus pengendali data pribadi. Adapun berdasarkan larangan yang terdapat pada pasal 65 Undang-undang Perlindungan data pribadi tersebut maka dijelaskan ketentuan pidana sebagai dasar dari pertanggung jawaban fasilitas kesehatan terhadap data pasien telemedicine.

1. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun Penjara dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milliar Rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (Empat Milliar Rupiah)
3. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum dengan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP.5.000.000.000 (Lima Milliar Rupiah).

Pasal 67 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi tersebut menjelaskan secara langsung mengenai ketentuan pidana dalam hal melawan hukum apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi. Ketentuan pidana lain dalam hal perlindungan data pribadi yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milliar Rupiah). Berdasarkan beberapa peraturan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang kewajiban pemilik fasilitas layanan kesehatan di era digital atau di jaman online untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien, maka ketentuan tersebut menjadi suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam kondisi terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data medis pasien maka terdapat konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab memegang dan mengelola data rekam medis tersebut. Perihal mengenai konsekuensi hukum terhadap kegagalan pihak yang mengelola data pribadi juga diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik mengatur bahwa apabila terjadi pelanggaran dimana penyelenggara sistem elektronik gagal dalam menjaga rahasia dari data pribadi yang dikelola maka terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut akan dikenakan sanksi administrative dapat berupa teguran tertulis, denda administrative dan penghentian sementara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 dan pasal 84 dalam peraturan tersebut.

KESIMPULAN

- 1 . Penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi layanan kesehatan di era digital dapat diterapkan sanksi terhadap aplikasi layanan kesehatan online sesuai ketentuan yang diatur baik dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-undang ITE dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya menyebut secara tegas tentang sanksi bagi setiap penyelenggara sistem elektronik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyalahgunaan data pasien, karena data pasien seperti data pribadi dan rekam medis sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang tersebut. Maka penerapan sanksi dilakukan dalam bentuk pembayaran Ganti rugi, pencabutan izin samapai pada sanksi pidana penjara dan denda.

Saran

1. Mengingat banyak nya peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data pribadi pasien Telemedicine dalam aplikasi layanan kesehatan yang berbasis onlin di era digital agar

untuk tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan disarankan kepada pemerintah perlu juga menjaga koordinasi dan harmonisasi anatara peraturan terkait melalui penyusunan aturan turunan yang secara khusus dan komprehensif untuk melengkapi ketentuan yang ada dengan melibatkan para ahli hukum perlindungan data pribadi dan lebih fokus pada teknologi informasi untuk mengakomodir semua bentuk perlindungan terhadap pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Sehubungan dengan maraknya pelanggaran terhadap pelayanan kesehatan di era digital ini, maka disarankan kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan aplikasi layanan kesehatan melalui online untuk secara terus menerus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana. Bahwa ketentuan tersebut mengikuti setiap penyelenggaraan sistem elektronik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan sehingga data pasien dan rekam medis sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hafid, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi dokter dan pasien dalam mencegah malpraktek kedokteran*, Badan Penelitian dan Pembangunan Ham Departement Hukum dan HAM RI.2008
- Ali Mahrus ., *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta 2015
- Anny Isfandyarie., *Tanggung Jawab Hukum dan Saksi Bagi Dasar Hukum Pidana* Buku I., Prestasi Pustakarya , Jakarta, 2006
- Adrisman Tri., *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indoensia* ., Bandar Lampung Unila.2009
- Asfiyah Sity., *Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kabupaten Probolinggo* ., Universitas Airlangga .,2012
- Budianto Agus dan Gwendolyn Ingrid Utama ., *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Karya Putra Darwaty.*, Bandung 2010
- Greenleaf Graham., *76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws dan Busines Special Report.*”, Law Article,2011
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya : PT.Bina Ilmu 1987
- Sitompul Josua ., *Cyberpace, Cybercrime, Cyberlaw.*.(Jakarta:Tatanusa, 2012)
- Soerjono Soekanto dan sri mamuji., *Penelitian Hukum Normatif* ., Rajawali Jakarta 1985
- Soeharjono Soekanto ., *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press., Jakarta 1984
- Tiorentap Diva Rizky Amanda ., *”Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik di Negara Berkembang :Sistematis Literature Review*(2020)
- Triwobo Cecep., *Etika dan Hukum Kesehatan Nuha Medika* ., Yogyakarta .2014
- Wiradharma D., *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* ., Jakarta: Sanggung Seto 2010
- WHO., *Telemedicine* :
- Y. A. Mangesti (2021)., *Opportunities and Developments Global Survey on Health* ., Global Observatory for eHealth series-Volume 2.,2010
- Perlindungan Hukum Data pribadi pasien Telemedice dikutip pada oktober 2024 dari media berita Kompasiana:
- Jusuf Elisabeth Catherine ., Ria Kumala and Adriano, *Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Laporan Kesehatan ibu dan anak berbasis digital atau di era digital*
- J.J.H. Bruggink ., *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* , Alih Bahasa Arief Sidharta . PT.Citra Aditiya Bakti Bandung ,1996
- K.F., Amalia dkk., *Scoping Review: Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia* Bandung Convergence Series : Medical Science .Vol,2.No.1.,2022
- Koeswadji Hermien Hadiati., *Hukum dan Masalah Medik* , Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga , Surabaya 2014
- Kusumadewi Sri dkk., *Informatika Kesehatan Graha Ilmu dan Rumah Produk Informatika* Yogyakarta,2009
- Kurnia Titin Slamet ., *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia* Bandung P.T.Alumni , 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

- Perwira Indra., Kesehatan sebagai Hak asasi Manusia , Dalam Bagir Manan, Et.al, Dimensi-dimensi Hukum Hak Asasi Manusia Pskn Fh Unpad, Bandung.2009 Pengurus Besa., Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- Rahardjo Satjipto ., Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke – V,2000
- Hadita, C. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Jurnal HAM, Vol.9. No.2
- Najmah Annisa Arfah, Herpina Puspitosari,. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam menerima Pelayanan Medis di Era Digital yang berbasis online., Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran Jawa Timur, Jurnal Fusion Vol.3No.7 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undngan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)